



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

1. **EDY ISRUN**, bertempat tinggal di Gang Perikanan, RT.001/RW.002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **NURRAHMA MUSLIM**, bertempat tinggal di Gang Perikanan, RT.001/RW.002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon secara lisan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 29 Maret 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2023/ PN Lbj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 13 Oktober 2003 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama **EDY ISRUN SALEH, S.Pd** dengan seorang perempuan bernama **HJ. NURRAHMA MUSLIM** berdasarkan Kutipan Buku Nikah dengan No. 168, 08, X, 2003 tertanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa dalam pernikahannya Para Pemohon memiliki 3 (Tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. **MUH. GIFFARI ISRUN**, Lahir di Ara, tanggal, 13 Juli 2004;
 - 3.2. **MUHAMMAD AFDILAN ISRUN**, Lahir di Ara, tanggal, 07 Januari 2006;
 - 3.3. **RAHEL KHANZA ALMIRA**, Lahir di Labuan Bajo, tanggal 26 Mei 2008;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD AFDILAN ISRUN**, Lahir di Ara, tanggal, 07 Januari 2006 telah memiliki Buku Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Labuan Bajo dengan No. C0992124, tertanggal 08 Februari 2019;
4. Bahwa pada Buku Paspor anak Para Pemohon tersebut terdapat kesalahan tulis pada nama dan tanggal lahir, dimana tertulis dengan nama **ANDI RAHMAT AFDILAN**, lahir di Ara, tanggal 05 Januari 2006, seharusnya yang benar adalah **MUHAMMAD AFDILAN ISRUN**, Lahir di Ara, tanggal, 07 Januari 2006;
5. Bahwa Para Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan perubahan data pada Buku Paspor kepada anak Para Pemohon di Kantor Imigrasi atas nama **MUHAMMAD AFDILAN ISRUN**, lahir di Ara, pada tanggal 07 Januari 2006, akan tetapi di tolak oleh system Imigrasi karena anak Para Pemohon telah memiliki Paspor atas nama **ANDI RAHMAT AFDILAN**, lahir di Ara, tanggal 05 Januari 2006;
6. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut diatas, untuk tidak timbulnya permasalahan atas nama dan tanggal lahir pada Buku Paspor anak Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dapat mengeluarkan surat penetapan nama dan tanggal lahir pada Buku Paspor anak Para Pemohon dan memberikan ijin kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Labuan Bajo untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir yang terdapat pada Paspor anak Para Pemohon yaitu : nama **ANDI RAHMAT AFDILAN** lahir di Ara, pada tanggal 05 Januari 2006 menjadi **MUHAMMAD AFDILAN ISRUN**, lahir di Ara, pada tanggal 07 Januari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2118/CS/V/2006 tertanggal, 04 Mei 2006;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir yang ada pada Paspor anak Para Pemohon, No. C0992124 atas nama **ANDI RAHMAT AFDILAN**, lahir di Ara, tanggal 05 Januari 2006, menjadi nama **MUHAMMAD AFDILAN ISRUN**, yang lahir di Ara, pada tanggal 07 Januari 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 2118/CS/V/2006 atas nama **MUHAMMAD AFDILAN ISRUN** lahir di Ara, tanggal 07 Januari 2006;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Kelas II Labuan Bajo untuk merubah nama dan tanggal lahir yang ada pada Paspor anak Para Pemohon, dari nama **ANDI RAHMAT AFDILAN**, lahir di Ara, tanggal 05 Januari 2006, menjadi nama **MUHAMMAD AFDILAN ISRUN**, yang lahir di Ara, pada tanggal 07 Januari 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 2118/CS/V/2006 atas nama **MUHAMMAD AFDILAN ISRUN** lahir di Ara, tanggal 07 Januari 2006;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan secara lisan akan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena dalam perkara permohonan tidak ada pihak yang dilawan atau bersifat *voluntair*, sehingga terkait permohonan pencabutan permohonan tidaklah memerlukan persetujuan dari pihak lawan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah sah dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim menyatakan perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbj dari register permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* telah dikeluarkan biaya proses, maka dengan dicabutnya permohonan ini Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbj dicabut;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbj dari register perkara permohonan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbj tanggal 29 Maret 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Veronika Dao, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Veronika Dao.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, SH., MH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp95.000,00
3. Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp10.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp155.000,00

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)